



## Implementasi Konsep Fungsi Notaris dalam Penandatanganan Polis Asuransi Unit Link

### *Implementation Concept of the Notary Function in Signing Unit Link Insurance Policy*

Muh. Yassir Akbar Ramadhani<sup>1</sup>, Kamiruddin<sup>2</sup>, Muammar Hasri<sup>3</sup>

1. Fakultas Syariah IAIN Palopo, Indonesia. E-mail: [muhammadyassirakbar@iainpalopo.ac.id](mailto:muhammadyassirakbar@iainpalopo.ac.id).

2. Pascasarjana IAIN Bone, Indonesia. E-mail: [kamiruddin@iain-bone.ac.id](mailto:kamiruddin@iain-bone.ac.id).

3. Fakultas Syariah dan Hukum IAIN Bone, Indonesia. E-mail: [ammaralgifari2@gmail.com](mailto:ammaralgifari2@gmail.com).

#### ARTICLE INFO

##### **Keywords:**

Unit link insurance;  
Insured;  
The notary

#### ABSTRACT

A defect of will occurs in a unit link insurance agreement due to a mistake regarding the object of the agreement, in this case the insurance markets the unit link, on the other hand, the insured interprets it as life insurance. This research aims to examine the concept of the role of a notary both in positive law and muamalah fiqh to protect the interests of the insured when making a claim. Empirical normative research where normative research focuses on the internal perspective of dogmatic law using a statutory approach, case approach and muamalah fiqh approach while empirical research focuses on interviews with insurance victims, notaries, and directors of insurance companies. The research results revealed that the insured's limited knowledge regarding insurance resulted in the insured making a mistake regarding the object of the policy agreement (error in substance). The concept of a notary in making agreements/other authentic deeds can be applied to signing insurance policies in accordance with Article 16 letters a and m of Law No. 2 of 2014 concerning the Position of Notaries. Muamalah fiqh also requires that every agreement must be executed in a recorded manner and witnessed by at least two witnesses.

#### INFO ARTIKEL

##### **Kata kunci:**

Asuransi unit link;  
Tertanggung;  
Notaris

#### ABSTRAK

Cacat kehendak terjadi pada perjanjian asuransi unit link disebabkan adanya kekeliruan atas objek perjanjian, dalam hal ini asuransi memasarkan unit link, dilain pihak oleh tertanggung diinterpretasikan asuransi jiwa. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep peran notaris baik secara hukum positif dan fikih muamalah untuk melindungi kepentingan tertanggung apabila melakukan klaim. Penelitian normatif empiris dimana penelitian normatif berfokus pada perspektif intern dari hukum dogmatik dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan fikih muamalah sedangkan penelitian empiris berfokus pada wawancara dengan korban asuransi, notaris dan direktur Perusahaan asuransi. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa pengetahuan tertanggung yang terbatas mengenai asuransi sehingga berakibat kekeliruan tertanggung akan objek perjanjian polis (eror in substantia). Konsep notaris pada pembuatan perjanjian/akta

---

*otentik lainnya dapat diterapkan pada penandatanganan polis asuransi sesuai dengan Pasal 16 huruf a dan m UU No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Fikih muamalah juga mensyaratkan bahwa setiap perjanjian harus dilaksanakan secara tercatat dan disaksikan oleh minimal dua orang saksi.*

---

## 1. Pendahuluan

Seseorang mengikatkan dirinya dalam perjanjian asuransi dengan tujuan mendapatkan kompensasi dari kemalangan suatu kejadian yang tidak dapat diprediksi dan atau dihindari, dimana kejadian tersebut berdampak pada objek asuransi sehingga kerugian beralih kepada penanggung. Perjanjian asuransi tersebut berbentuk polis, berkaitan hal tersebut Ratna Syamsiar<sup>1</sup> dalam penelitiannya memaparkan bahwa polis merupakan evidensi terjadinya perikatan yang menyerahkan ganti rugi keuangan dalam wujud dana asuransi. Beberapa faedah untuk kerabat selaku pihak yang mendapatkan harta peninggalan, misalnya jika klien asuransi menemui ajalnya, maka imbalan yang diterima sepadan dengan skema yang diakhiri dengan kontrak oleh klien asuransi.

Namun dalam tahun 2021, terjadi beberapa kasus yang menyebabkan kerugian kepada pihak tertanggung (pemegang polis) disebabkan karena tidak mengetahui premi yang selama ini dibayarkan adalah unit link. Menurut CNBC, unit link adalah ekspansi produk asuransi yang nilai tambahnya nasabah mendapatkan hasil penanaman modal selain nilai perlindungan dari asuransi itu sendiri<sup>2</sup>. Adapun kasus tersebut antara lain: Andrew Rafella<sup>3</sup> mendapatkan 2 permasalahan terkait asuransi terkait unit link Prudential. Pertama, Andrew menjelaskan ada indikasi pemalsuan tanda tangan pada dokumennya oleh Prudential karena pada saat yang bersangkutan berada di luar negeri, polisnya dapat dicairkan. Kedua, agen asuransi tidak memberi penjelasan detail mengenai unit link yang baru. Hanya berdasar manfaat polis yang lama sehingga Andrew Rafella setuju untuk menandatangani polis baru.

Adapun kasus lainnya terjadi di asuransi AIA yang menimpa Maria Trihartati, ibu rumah tangga asal bandar Lampung<sup>4</sup>. Ibu Maria membeli melalui *sales* selama 7 tahun dan dana yang sudah terkumpul sebesar Rp. 85,000,000 yang hanya dicairkan Rp. 32,600,000. Besaran premi yang dibayarkan tiap bulan sebesar Rp. 1,000,000. Permasalahannya asuransinya juga berbentuk unit link. Agen menjelaskan uang premi dikumpulkan selama 10 tahun, pada tahun ke-11, dana akan dikembalikan penuh. Masalah kesehatan juga ditanggung hingga usia 90 tahun.

---

<sup>1</sup> Ratna Syamsiar, "Manfaat dan Mekanisme Penyelesaian Klaim Asuransi Prudential," *FIAT JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum* 7, No. 1 (2015): p. 355–362.

<sup>2</sup> Tim Riset CNBC Indonesia, "Bikin Kaget, Ternyata Ini Akar Masalah Asuransi Unit Link!," *CNBC Indonesia*, last modified 2022, diakses Februari 13, 2023, <https://www.cnbcindonesia.com/market/2022012111757-17-309322/bikin-kaget-ternyata-ini-akar-masalah-asuransi-unit-link>.

<sup>3</sup> "Tertipu Asuransi, Nasabah Prudential: Potensi Kerugian 100%," *CNBC Indonesia* (Indonesia, 2021).

<sup>4</sup> Tim CNBC Indonesia, "Komplain Berjamaah dan Pembelaan Manajemen AIA - Prudential," *CNBC Indonesia*, last modified 2021, diakses Februari 13, 2023, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20210331121604-4-234285/komplain-berjamaah-dan-pembelaan-manajemen-aia--prudential>.

Adapun pada pelaksanaan kontrak<sup>5</sup>, tahun pertama hingga tahun kelima dibebankan tarif perolehan yang berlebihan, hal ini tidak dideskripsikan pada tahap prakontrak. Adapun premi mesti pembebanannya seumur hidup dan premi yang terkumpul dipakai untuk biaya rumah sakit atau biaya kecelakaan lain yang tidak terduga.

Tidak hanya warga masyarakat biasa, politisi Wanda Hamidah pun mengalami hal serupa. Wanda menjadi nasabah PT Prudential Life Assurance degan level kartu merah mulai tahun 2009, dan naik level kartu hitam pada 2020 dengan premi lebih mahal<sup>6</sup>. Wanda menjelaskan intensi mengikuti asuransi adalah bilamana dia sakit atau anak-anaknya sakit dapat terlindungi dan memperoleh sarana yang bermanfaat. Permasalahan muncul pada tahun 2019 pada saat anaknya persiapan operasi lutut. Pihak asuransi sekadar membiayai Rp. 10,000,000 dari estimasi biaya yang akan muncul sebesar Rp. 50-60,000,000. Wanda berpendapat dirinya telah terjebak oleh persuasi asuransi.

Kasus-kasus tersebut di atas tentunya tidak sejalan dengan syarat sah perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 BW, antara lain:

- a. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- c. Suatu pokok persoalan tertentu;
- d. Suatu sebab yang tidak terlarang.

Hal yang tidak sejalan antara Pasal 1320 BW dengan beberapa kasus di atas adalah pokok persoalan tertentu yang tidak terdapat suatu pemahaman yang sama antara tertanggung dengan perusahaan asuransi yaitu karena pihak tertanggung tidak mendapatkan penjelasan detail mengenai ketentuan polis dalam hal ini adalah objek perjanjian. Imbasnya adalah timbulnya salah tafsir oleh tertanggung terhadap objek dari polis asuransi. Penelitian Satria Sukananda<sup>7</sup> menjelaskan bahwa misinterpretasi pada tujuan kontrak disebut *error in substantia*. Misinterpretasi yang sesuai klasifikasi adalah misinterpretasi yang bertautan dengan kekhususan suatu objek. Misinterpretasi yang kedua adalah misinterpretasi terhadap pihak yang menjadi oponent dalam kontrak. Hal yang dimaksud adalah misinterpretasi pada individu atau badan hukum. Selanjutnya dalam Pasal 13321 BW diatur bahwa tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan.

Terkait dengan sepakat para korban asuransi unit link mengenai pemberian sepakat untuk menjadi pihak dalam perjanjian asuransi, Sigit Irianto<sup>8</sup> menjelaskan dalam penelitiannya bahwa jika kontrak yang dibuat dengan manipulasi atau menyampaikan

<sup>5</sup> Wawancara melalui rekaman telepon dengan Maria Trihartati, 2022.

<sup>6</sup> Monica Wareza, "Geger di Medsos versus Asuransi, Wanda Hamidah Buka-bukaan!," *CNBC Indonesia*, last modified 2021, diakses Februari 12, 2023, <https://www.cnbcindonesia.com/market/20211014111630-17-283839/geger-di-medsos-versus-asuransi-wanda-hamidah-buka-bukaan>.

<sup>7</sup> Satria Sukananda dan Wahyu Adi Mudiparwanto, "Akibat Hukum terhadap Perjanjian yang Mengandung Cacat Kehendak Berupa Kesesatan atau Kekhilafan (Dwaling) di Dalam Sistem Hukum Indonesia," *Justitia Jurnal Hukum* 4, No. 1 (2020): p. 166-183.

<sup>8</sup> Sigit Irianto, "Pemahaman tentang Pengertian Pasal 1321 KUHPerdara dalam Hukum Perjanjian," *Spektrum Hukum* 17, No. 1 (April 2020).

deskripsi yang melenceng dengan target memperoleh profit individu. Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut OJK) telah melakukan mitigasi terkait penipuan maupun kekhilafan. OJK mengaturnya di dalam Pasal 19 ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 23/POJK. 05/2015 tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi (selanjutnya disebut POJK PAPP) diatur bahwa polis asuransi harus ditulis dengan jelas sehingga dapat dibaca dengan mudah dan dimengerti oleh pemegang polis, tertanggung atau peserta, serta diatur juga dalam Pasal 25 POJK PAPP bahwa dalam hal OJK menilai bahwa dalam ketentuan polis asuransi atau polis standar asuransi terdapat hal-hal yang dapat merugikan pemegang polis, tertanggung, atau peserta, atau perusahaan, OJK dapat meminta perusahaan atau ketua asosiasi industri asuransi untuk mengubah ketentuan polis asuransi atau polis standar asuransi dimaksud sesuai dengan rekomendasi OJK.

Berdasarkan pasal di atas dapat diketahui telah ada upaya dari OJK untuk melindungi para nasabah asuransi baik dari segi pembuatan perjanjian polis serta memungkinkan adendum perjanjian asuransi apabila terdapat klausul yang merugikan pemegang polis/tertanggung/peserta/perusahaan. Walaupun telah terdapat 2 pasal di atas, masih terjadi kasus yang merugikan nasabah, oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengupas iktikad baik dalam penjualan unit link serta meningkatkan peran serta notaris dan OJK dalam meminimalisasi kerugian nasabah asuransi.

Oleh karena itu, hasil penelitian Sakinah memberikan tawaran asuransi Link Syariah sebab tidak mengandung unsur *gharar* (penipuan), *masyir* (perjudian), *riba*, *risywah* (suap), barang haram dan maksiat. Produk unit link Syariah yang ditawarkan ada 2 jenis, yaitu PRUlink Syariah Investor Account dan PRUlink Syariah Assurance Account. PRUlink Syariah Investor Account (PIASyariah) merupakan produk asuransi jiwa yang dikaitkan dengan investasi syariah dengan pembayaran kontribusi satu kali yang menawarkan berbagai pilihan dana investasi syariah.<sup>9</sup> Asuransi Syariah adalah sebuah usaha untuk saling melindungi dan saling tolong menolong di antara para pemegang polis (peserta) yang dilakukan melalui pengumpulan dan pengelolaan dana *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan prinsip syariah. Nano Suyatna dalam karyanya menjelaskan Asuransi unit link Syariah sebuah usaha untuk saling melindungi dan saling tolong menolong di antara para pemegang polis (peserta) yang dilakukan melalui pengumpulan dan pengelolaan dana *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan prinsip syariah.<sup>10</sup>

Perbedaan dari penelitian mengenai asuransi sebelumnya adalah penelitian yang dilakukan menekankan pada perbaikan SOP akad unit link serta pembayaran preminya.

---

<sup>9</sup> Sakinah Sakinah dan Yusrizal Yusrizal, "Strategi Promosi Produk Asuransi Jiwa di PT Prudential Syariah Cabang Binjai," *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis* 11, No. 1 (Januari 31, 2023): 1016, <https://jurnal.unived.ac.id/index.php/er/article/view/3335>.

<sup>10</sup> Nano Suyatna, "Peranan Sistem Informasi Akuntansi Dana Tabarru' terhadap GoingConcern Asuransi Jiwa Syariah Masa Pandemi Covid-19," *Jesya* 6, No. 1 (Januari 1, 2023): 560, <https://stiealwashliyahsibolga.ac.id/jurnal/index.php/jesya/article/view/951>.

Adapun penelitian sebelumnya yaitu Lorina<sup>11</sup> meneliti mengenai komoditas asuransi terdiri dari keunggulan dan ketidaksempurnaan menurut UU No.40 Tahun 2014 tentang Perasuransian serta usaha penanganan persoalan wanprestasi pembayaran pada asuransi unit link, sedangkan pada penelitian ini membahas cara mitigasi sebelum pihak bertanggung menyatakan konsensualnya terhadap asuransi unit link. Contoh lain adalah penelitian yang dilakukan oleh Dinda Bertha Ivana<sup>12</sup> mengkaji tentang penerapan penanganan tuntutan asuransi unit link di PT. Astra Aviva Life spesifik pada unit link yang dipromosikan via *bancassurance*. Adapun penelitian ini membahas tahap sebelum adanya sengketa, hal-hal yang dapat dilakukan oleh kedua belah pihak agar penerapan asuransi unit link berjalan sesuai klausul polis. Kebaruan dari penelitian ini adalah mengkaji fungsi notaris baik dari sisi hukum positif maupun fikih muamalah yang dapat diterapkan dalam tahapan prospek calon tertanggung, konsensual untuk mengikatkan diri lalu terakhir menandatangani polis asuransi unit link.

## 2. Metode

Penelitian ini berbentuk normatif empiris. Penelitian normatif berfokus pada perspektif intern dari hukum dogmatik<sup>13</sup>. Penelitian empiris berfokus pada korban asuransi, *marketing* asuransi, serta notaris. Metode ini digunakan untuk menggali peraturan terkait kontrak yang berhubungan dengan asuransi unit link. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus, dan pendekatan hukum ekonomi syariah. Pendekatan perundang-undangan<sup>14</sup> bertujuan untuk mengulas seluruh regulasi yang terkait dengan asuransi unit link, selanjutnya pendekatan kasus (*case approach*) diperlukan untuk mengetahui *ratio decidendi* para majelis hakim yang telah memutus kasus-kasus yang terkait asuransi unit link agar dapat menjadi sudut pandang netral dalam mencapai solusi permasalahan asuransi unit link. Adapun pendekatan hukum ekonomi syariah mengkaji secara mendalam sesuai dengan kaidah-kaidah hukum muamalah terkait tentang akad antara pihak asuransi dengan pemegang polis perspektif Al-Qur'an dan Hadis.

## 3. Peran Notaris dalam Penandatanganan Polis Asuransi

Apabila terjadi sengketa antara perusahaan asuransi dengan tertanggung dapat dilakukan melalui mediasi, arbitrase dari jalur non litigasi. Adapun jalur litigasi dapat diselesaikan melalui pengadilan negeri atau pengadilan agama tergantung inti bisnis perusahaan asuransi terjadinya sengketa.

<sup>11</sup> Lorina Lorina, "Tanggungugat Kerugian Nasabah Asuransi Terhadap Kasus Gagal Bayar Produk Asuransi Unit Link," *Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik* 8, No. 2 (2019): p. 325–333.

<sup>12</sup> Dinda Bertha, "Pelaksanaan Penyelesaian Klaim Asuransi Unit Link Bancassurance di PT. Astra Aviva Life," *Privat Law* 6, No. 1 (2018): p. 165–176.

<sup>13</sup> Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar, "Metode Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer," *Gema Keadilan* 7, No. 1 (2020): p. 20–33.

<sup>14</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 1 ed. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005).

Tertanggung dapat menempuh jalan mediasi dengan dasar hukum Pasal 4 POJK No.1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan yang mengatur bahwa lembaga alternatif penyelesaian sengketa yang dimuat dalam Daftar Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang ditetapkan oleh OJK meliputi Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang mempunyai layanan penyelesaian sengketa paling kurang berupa mediasi; adjudikasi; dan arbitrase.

Hasil penelitian Sri Siti Munalar<sup>15</sup> menunjukkan bahwa perusahaan asuransi diharuskan menjadi bagian dari organisasi mediasi. Otoritas Jasa Keuangan harus mengesahkan organisasi mediasi tersebut yang mempunyai prinsip otonom dan netral kepada para pihak. Salah satu contoh yang dikemukakan adalah Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI) yang mempunyai fungsi antara lain menyediakan bantuan hukum dan menjadi mediator serta tidak akan menjadi konsultan hukum untuk tergugat maupun penggugat. Artinya di sini BMAI akan mengambil posisi netral jika para korban asuransi unit link mengajukan penyelesaian sengketa secara mediasi.

Selanjutnya jika para pihak yang bersengketa akibat polis asuransi unit link dapat mengajukan penyelesaian ke tahap arbitrase. Berdasarkan hasil riset dari Ida Ayu Surya Dwijayanti<sup>16</sup> bahwa tahap ini masih penyelesaian perkara non litigasi apabila penyelesaian melalui mediasi tidak berhasil maka akan menggunakan jasa pihak lain yaitu arbiter. Kompetensi BMAI hanya menangani kasus yang terkait dengan asuransi berdasarkan SK No.001/SK/BMA/09.2014 tentang Peraturan dan Prosedur Arbitrase badan Mediasi Asuransi.

Adapun pihak yang memilih jalur litigasi dapat mengajukan gugatannya melalui pengadilan negeri atau pengadilan agama tergantung dari produk asuransi yang dibeli/dimanfaatkan. Erlina<sup>17</sup> memaparkan bahwa litigasi adalah penyelesaian perkara dengan menggunakan kompetensi pengadilan dimana hakim berfungsi untuk merancang dan memvonis perkara. Litigasi adalah tahapan pemutusan perkara di pengadilan yang menempatkan para pihak saling berseberangan untuk membentengi kepentingannya di hadapan pengadilan.

Sehubungan dengan litigasi, kewenangan hakim dalam memutus perkara kontrak menurut Muhammad Zamroni<sup>18</sup> secara filosofis yaitu untuk melindungi penggugat dan tergugat dengan menyediakan jaminan terhadap interes para pihak secaraimbang dan memberikan kepastian hukum berkenaan dengan polis yang diperselisihkan.

---

<sup>15</sup> Mansyur Mansyur, "Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Kesehatan," *Jurnal Akta Yudisia* 2, No. 2 (2020): p. 91-103.

<sup>16</sup> Desak Gde Dwi Dwijayanti, Ida Ayu; Budiarta, I Nyoman Puru; Arini, "Penyelesaian Sengketa Perasuransian oleh Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI)," *Preferensi Hukum* 2, No. 2 (2021): p. 377-381.

<sup>17</sup> Erlina, Yulia Hesti, dan Muhammad Ilham, "Proses Penyelesaian Sengketa Gugatan Klaim Asuransi Jiwa PT AJB Bumi Putera (Studi Putusan Nomor 170/PDT.G/2020/PN.TJK)," *Case Law* 4, No. 1 (2022): p. 63-79.

<sup>18</sup> Mohammad Zamroni, "Kewenangan Hakim Mengadili Sengketa Kontrak," *Halu Oleo Law Review* 1, No. 1 (2017): p. 105-123.

Adapun beberapa putusan pengadilan negeri yang terkait perkara asuransi unit link antara lain: putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.368/PDT.G/2016/PN.Jkt-Sel<sup>19</sup> tanggal 17 November 2016 yang melibatkan Amrih Priyo Widodo sebagai Penggugat melawan PT. AXA Mandiri Financial Services (selanjutnya disebut PT. AXA) sebagai tergugat. Majelis hakim memutuskan bahwa pihak asuransi telah melakukan wanprestasi dengan tidak menunaikan komitmen seperti termaktub dalam Sertifikat Asuransi Jiwa Mandiri. Serta pihak PT. AXA juga diminta untuk mengembalikan dana polis sebesar Rp. 500,000,000 (lima ratus juta rupiah) dengan dikurangi pengeluaran-pengeluaran tata laksana sebesar Rp. 1,365,000 (satu juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) sehingga mendapatkan angka pengembalian Rp. 498,635,000 (empat ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Adapun dalam pertimbangan majelis hakim dijelaskan bahwa PT. AXA telah melakukan wanprestasi didasarkan pada bukti yang dimiliki oleh para pihak yaitu Sertifikat Perjanjian Kontrak Data dimana Pasal 8 angka 4.1 kontrak tersebut mengatur bahwa selama polis masih berlaku, pemegang polis dapat menarik sebagian atau seluruh unit dari polisnya dengan mengajukan kepada penanggung suatu permintaan penarikan dengan format yang telah ditetapkan oleh penanggung.

Selanjutnya putusan Banding Pengadilan Tinggi Jawa Tengah No.310/PDT/2020/PT SMG<sup>20</sup> tanggal 12 Agustus 2020 yang diputus oleh majelis hakim terdiri dari Dewa Putu Wenten, S.H., Januarso Rahadjo, S.H., M.H., Subaryanto, S.H., M.H. Perkara ini melibatkan Aryo Kuncoro Aji yang berkedudukan sebagai Pembanding yang semula Penggugat melawan PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG (selanjutnya disebut PT. Sinarmas MSIG) yang berkedudukan sebagai Terbanding semula Tergugat. Majelis hakim mengadili menyatakan bahwa gugatan Aryo Kuncoro Aji ditolak.

Hal ini didasarkan pertimbangan Aryo Kuncoro Aji mengajukan pembatalan atas kedua polis pada tanggal 11 Juni 2019 yang melanggar term dalam Pasal 4 ayat 3. Pada pasal tersebut diatur bahwa jangka waktu pengajuan SPAJ (Surat Permohonan Asuransi Jiwa) maksimal 14 hari dan majelis memandang Aryo telah menyetujui syarat tersebut. Pertimbangan majelis lain pada Pasal 4 ayat 1 yang mengatur bahwa pemegang polis (dalam hal ini Aryo Kuncoro Aji) untuk meninjau syarat-syarat umum dan khusus polis beserta lampiran-lampirannya dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah polis diterima.

Berikut yang dapat dijadikan acuan adalah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.573/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel<sup>21</sup> tanggal 12 Mei 2014 yang memutus perkara antara Prima Virginia yang berkedudukan sebagai Penggugat melawan PT. Asuransi Allianz Life Indonesia (selanjutnya disebut Allianz) dan PT. Bank Danamon, Tbk yang berkedudukan sebagai Tergugat.

<sup>19</sup> Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 368/PDT.G/2016/PN.Jkt-Sel, 14 November 2016.

<sup>20</sup> Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 310/PDT/2020/PT SMG, 12 Agustus 2020.

<sup>21</sup> Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 573/Pdt.G/2013/PN.Jkt-Sel, 13 Mei 2015.

Majelis mengambil keputusan bahwa menghukum seluruh tergugat untuk menanggulangi kompensasi Prima Virginia secara bersama-sama dengan nominal USD 14,991.60 (empat belas ribu Sembilan puluh satu koma enam puluh Dolar Amerika). Serta Allianz dan Bank Danamon menanggung ongkos perkara sebesar Rp. 616,000 (enam ratus enam belas ribu rupiah) karena Tergugat tidak merinci bagian investasi kepada Penggugat.

Berdasarkan putusan dan pertimbangan majelis hakim di atas dapat di tarik benang merah bahwa polis merupakan bukti yang sangat krusial. Adapun kelemahan tertanggung selama ini ada pada kekeliruan menafsirkan asuransi unit link sebagai investasi/tabungan. Hal ini merupakan cacat kehendak, dimana terdapat ketidaksesuaian antara pernyataan agen asuransi dengan penafsiran tertanggung. Fitria Dewi Navisa<sup>22</sup> berpendapat bahwa ada 2 jenis kekeliruan yaitu keliru mengenai pihak (disebut *error in persona*) atau kekeliruan mengenai objek (*error in substantia*). Terjadinya cacat kehendak karena pihak marketing asuransi memberikan promosi tidak sesuai dengan klausul awal yang diinterpretasikan oleh tertanggung yaitu asuransi jiwa. Hal ini tentunya merugikan tertanggung/peserta.

Selain itu menurut Fauzi Idrus<sup>23</sup>, Business Director PT Manulife Indonesia, menjelaskan bahwa alur prospek dari agen sampai dengan tanda tangan perjanjian polis sebagai berikut:

1. Agen asuransi melakukan prospek ke calon tertanggung.
2. Jika tertarik dan setuju, maka agen menyerahkan kepada admin untuk dilakukan proses *submission*.
3. Selanjutnya dilakukan seleksi risiko. Jika risiko dapat diterima tanpa syarat, maka polis terbit. Artinya permohonan asuransi tertanggung diterima oleh *under writer*.
4. Terdapat jeda 14 hari untuk tertanggung (masa *free look*) mengevaluasi apakah klausul dalam polis telah sesuai dengan apa yang disampaikan oleh agen asuransi.
5. Jika calon tertanggung dalam masa *free look* tersebut tidak setuju, maka dana premi dikembalikan.
6. Jika masa *free look*, calon tertanggung tidak melakukan komplain, maka dianggap memberikan persetujuan.
7. Fase berikutnya tertanggung menandatangani perjanjian polis.

Misinterpretasi oleh tertanggung dapat disebabkan oleh *misselling* oleh agen sehingga pada saat tertanggung melakukan klaim ditolak oleh asuransi dengan alasan ada masa tunggu. Penyakit biasa masa tunggunya 30 hari, sedangkan untuk penyakit khusus terdapat 17 jenis yang mempunyai masa tunggu hingga 12 bulan. Asuransi akan membayar klaim jika penyakit yang diderita oleh tertanggung di tanggung oleh asuransi.

Hal ini belum sejalan dengan Pasal 31 ayat 2 Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian yang mengatur bahwa Agen Asuransi, Pialang Asuransi, Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Perasuransian wajib memberikan informasi yang benar, tidak palsu,

---

<sup>22</sup> Fitria Dewi Navisa, *Asas Kepentingan (Insurable Interest) dalam Perjanjian Asuransi*, ed. Imatus Sa'diyah, I. (Gresik: Thalibul Ilmi, 2022).

<sup>23</sup> Wawancara melalui rekaman telepon dengan Fauzi Idrus, 2023.

dan/atau tidak menyesatkan kepada Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta mengenai risiko, manfaat, kewajiban dan pembebanan biaya terkait dengan produk asuransi atau produk asuransi syariah yang ditawarkan.

Merujuk pada pasal di atas, maka Perusahaan Asuransi seyogianya memberikan pendidikan berupa pengetahuan produk asuransi dan cara berkomunikasi dengan calon tertanggung sehingga pada saat melakukan prospek tidak menyebabkan misinterpretasi produk asuransi oleh tertanggung.

Hal ini diatur dalam Bab V huruf E angka 2 Surat Edaran OJK No.5/SEOJK.05/2022 tentang Produk Asuransi yang dikaitkan dengan Investasi bahwa dalam pemasaran PAYDI, harus dipastikan oleh Perusahaan bahwa pihak pemasar PAYDI memahami PAYDI yang dipasarkan melalui:

- a. Penetapan standar pelatihan bagi pihak pemasar PAYDI; dan
- b. Pelaksanaan pelatihan mengenai PAYDI yang dipasarkan dan setiap perubahannya yang diselenggarakan oleh internal Perusahaan atau pihak eksternal.

Adapun jika terdapat kasus klaim yang tidak terbayar oleh asuransi hal ini mungkin disebabkan oleh agen yang merupakan perpanjangan tangan dari asuransi. Agen tidak menjelaskan secara detail manfaat proteksi yang akan didapatkan oleh tertanggung.

Hasil penelitian Prilla Kurnia Ningsih<sup>24</sup> menguatkan bahwa seorang agen asuransi harus mempunyai beberapa kompetensi antara lain: kepemimpinan, kemampuan komunikasi, hubungan interpersonal, pengetahuan produk, pemahaman akad syariah, serta strategi penjualan. Kompetensi esensial yang paling menonjol adalah kepemimpinan, kemampuan komunikasi dan akad syariah.

Apabila seorang agen asuransi memiliki ketiga kemampuan tersebut, maka dapat memperkecil kemungkinan terjadinya misinterpretasi dari calon tertanggung terhadap unit link yang dipromosikan oleh agen asuransi sehingga jika calon tertanggung tidak mengerti atau tidak memiliki kemampuan finansial membayar premi, penandatanganan polis dapat dihindari.

Selain itu menurut hasil penelitian Christine Magdalena Kurniasih Sena<sup>25</sup> bahwa setelah tenaga penjualan lulus pendidikan yang diselenggarakan oleh perusahaan asuransi, mereka juga harus melewati uji kompetensi keagenan sebelum mempromosikan produk asuransi unit link yang mana hal ini didasarkan pada Bab V huruf E angka 3 Surat Edaran OJK No.5/SEOJK.05/2022 tentang Produk Asuransi yang dikaitkan dengan Investasi mengatur bahwa pihak pemasar PAYDI harus memiliki sertifikasi keagenan khusus untuk PAYDI dari Lembaga sertifikasi profesi di Indonesia sesuai dengan bidang usahanya.

---

<sup>24</sup> Prilla Kurnia Ningsih dan Riris Aishah Prasetyowati, "Kompetensi Agen Asuransi Syariah dan Pencapaian Target Penjualan Produk Unit Link di PT Prudential Life Indonesia," *Neraca Keuangan: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan* 13, No. 1 (2018): p. 95-121.

<sup>25</sup> Christine Magdalena Kurniasih Sena dan Suherman Suherman, "Tanggung Jawab Hukum Perjanjian Asuransi Jiwa Unit Link di PT Prudential Life Assurance Jakarta," *Wajah Hukum* 5, No. 1 (2021): p. 61.

Penjelasan lebih lanjut dari Fauzi Idrus bahwa jumlah saldo unit link dipengaruhi oleh *fund-fund* tempat asuransi mengelola dana premi seperti *equity*, pasar uang, *balance*. Masing-masing jenis mempunyai tingkat risiko seperti agresif, moderat, dan benar-benar aman. Faktor kedua yaitu tingginya biaya asuransi seperti uang pertanggungan jiwa, rumah sakit. Ibarat biaya perawatan. Lalu faktor ketiga yaitu biaya administrasi dan biaya-biaya tambahan, contoh biaya polis tiap bulan, biaya pengelolaan dana.

Jika tertanggung ingin premi dikembalikan sesuai jumlah yang telah disetorkan maka dapat mengambil produk tradisional (*endowment*), contoh setelah 10 tahun premi dapat dicairkan seluruhnya. Unit link terdapat banyak biaya sehingga memotong pengembangan nilai investasi.

Kerugian ini dapat dihindari jika melibatkan notaris dalam penandatanganan polis asuransi. Konseptual ini dapat diterapkan dengan hasil wawancara dengan Muhammad Arfah<sup>26</sup>, S.H., M.Kn. (notaris di Kabupaten Sidrap). Menurutnya perjanjian harus dibuat secara tertulis termasuk polis asuransi yang pihaknya terdiri dari perusahaan asuransi dengan tertanggung. Notaris dapat memastikan tertanggung paham seluruh klausul dalam polis dengan membacakan seluruh klausul polis, apabila tertanggung telah paham, maka dilanjutkan dengan penandatanganan polis. Akta yang sesuai untuk polis adalah akta notaris untuk sempurnanya kekuatan pembuktian di hadapan pengadilan. Apabila ada pihak yang menyangkal atau wanprestasi, maka notaris dapat hadir pada saat tahap pembuktian.

Adapun peran notaris dalam penandatanganan akta sesuai Pasal 16 huruf a dan m UU No.2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UU Jabatan Notaris) yang mengatur bahwa:

- a. kewajiban notaris adalah bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.
- m. membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan notaris.

Notaris dapat melindungi tertanggung karena sebelum tertanggung menandatangani polis asuransinya, akan dibacakan seluruh isi dari polis dan kemudian ditanyakan apakah telah memahami isi dari polis tersebut. Adapun dari sisi perusahaan asuransi (penanggung) tidak dapat lagi memasarkan asuransinya dengan memanfaatkan ketidaktahuan tertanggung akan perbedaan antara unit link dengan asuransi jiwa.

Fungsi notaris ini sejalan dan mendukung dengan salah satu prinsip asuransi yaitu prinsip sebab akibat. Seperti hasil penelitian Syukri Kurniawan<sup>27</sup> bahwa asuransi mengganti kerugian yang timbul dan pemicu yang mengakibatkan musibah akan dilindungi oleh polis.

---

<sup>26</sup> Wawancara melalui rekaman telepon dengan Muhammad Arfah, 2023.

<sup>27</sup> Syukri Kurniawan, Hari Sutra Disemadi, dan Ani Purwanti, "Urgensi Pencegahan Tindak Pidana Curang (Fraud) dalam Klaim Asuransi," *Halu Oleo Law Review* 4, No. 1 (Maret 2020): p. 38–53.

Inti dari konsep ini adalah perjanjian asuransi yang mengatur penanggung mempunyai tanggung jawab akan malapetaka yang diderita oleh tertanggung, apabila kerugian menjadi klausul dalam polis asuransi. Bilamana jenis kerugian tidak dilindungi oleh asuransi, maka penanggung dilepaskan dari tanggung jawabnya untuk menutupi ganti kerugian yang tidak dicantumkan dalam polis.

Selain itu, kedudukan tertanggung lebih kuat jika terjadi sengketa seperti kasus-kasus yang menjadi contoh di atas. Polis oleh notaris dapat meningkatkan kekuatannya apabila polis tersebut dijadikan akta autentik. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 7 UU Jabatan Notaris bahwa akta notaris yang selanjutnya disebut Akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini.

#### 4. Kajian Fiqh Muamalah mengenai Sengketa Asuransi Unit Link

Asuransi Link Syariah adalah produk asuransi jiwa berbasis syariah yang dirancang untuk memberikan perlindungan finansial dan manfaat investasi. Produk ini menggabungkan manfaat asuransi jiwa dengan manfaat investasi dalam satu polis, sehingga memberikan keuntungan ganda bagi pemegang polis. Biasanya, produk asuransi Link Syariah ditawarkan oleh perusahaan asuransi yang mengikuti prinsip-prinsip syariah. Beberapa pedoman yang terkait perkara asuransi unit link syariah dan mekanisme penyelesaian sengketa sebagai berikut:

##### 4.1. Pedoman yang Terkait Perkara Asuransi Unit Link Syariah

###### 1) Al-Qur'an dan Hadis

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ...

*Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat)... (QS. Al-Hasyr/59:18).*

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

*Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu.*

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ

*Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.*

Begitu pun dengan hadis Rasulullah saw., bahwa “Perumpamaan orang beriman dalam kasih sayang, saling mengasihi dan mencintai bagaikan tubuh (yang satu); jikalau satu bagian menderita sakit maka bagian lain akan turut menderita” (HR. Muslim dari Nu'man bin Basyir), “Seorang mukmin dengan mukmin yang lain ibarat sebuah bangunan, satu bagian menguatkan bagian yang lain” (HR Muslim dari Abu Musa al-Asy'ari). Barang siapa melepaskan dari seorang muslim suatu kesulitan di

dunia, Allah akan melepaskan kesulitan darinya pada hari kiamat. (HR Muslim dari Abu Hurairah). Selain itu terdapat kaidah *fiqhiyah* tentang semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya, Segala mudarat (bahaya) harus dihindarkan sedapat mungkin.

## 2) Fatwa MUI

Beberapa fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia mengenai asuransi adalah sebagai berikut:

- a) Fatwa No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah;
- b) Fatwa No. 51/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Mudharabah Musytarakah pada Asuransi Syariah;
- c) Fatwa No. 52/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Wakalah Bil Ujrah pada Asuransi Syariah dan Reasuransi Syariah;
- d) Fatwa No. 53/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Tabarru pada Asuransi Syariah.

## 3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2020 tentang Prinsip Dasar Penyelenggaraan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah menjadi dasar hukum terakhir yang memayungi asuransi syariah di Indonesia.

### 4.2. Mekanisme Akad antara Pemegang Polis dan yang Menanggung

Ada beberapa tahapan sebelum berakad antara tertanggung dan yang menanggung antara lain sebagai berikut:

- a) Sebelum akad peserta wajib diberitahu sumber dana klaim dari dana *tabarru*.
- b) Dana *tabarru* (dana sosial) inilah yang membedakan dengan asuransi konvensional, sebab disepakati di awal misalkan setiap membayar premi terdapat 20% disiapkan untuk kepentingan sosial bagi peserta yang terkena musibah.<sup>28</sup>
- c) Menjelaskan secara transparansi besaran premi yang dibayar
- d) Apabila ada peruntukan dana produktif maka harus disepakati di awal
- e) Apabila jatuh tempo maka harus pengembalian dana dari asuransi kepada pemegang polis sesuai besaran premi kecuali dana *tabarru* (20% yang disepakati di awal akad untuk dana sosial). Hal ini untuk menghindari terjadinya *maisir* disebabkan tidak semua peserta mengklaim asuransi sehingga tidak ada sistem hangus.
- f) Transparansi terhadap dana yang produktif sebab premi yang dibayarkan diinvestasikan kepada usaha dengan menggunakan akad *tijarah* untuk mendapatkan keuntungan yang sesuai dengan ekonomi Islam agar aman, sistematis, dan terhindar dari unsur riba.<sup>29</sup>
- g) Saat berakad harus dijelaskan kerja sama antara pemegang polis dan asuransi selaku pengelola dana demi terjadinya keseimbangan

---

<sup>28</sup> Anysa Putri, Marliyah Marliyah, dan Zainarti Zainarti, "Analisis SWOT Strategi Pemasaran Produk Unit Link Asuransi Syariah (Studi Kasus Pada PT. Sun Life Financial Unit Syariah Cabang Medan)," *Ekonomi Bisnis Manajemen dan Akuntansi (EBMA)* 4, No. 1 (Juni 3, 2023): 1155, <https://jurnal.ulb.ac.id/index.php/ebma/article/view/4332>.

<sup>29</sup> Zahirotul Kamiliyah, "Faktor Investasi Klasik Peserta Asuransi pada Unit Link Syariah di Yogyakarta," *AN NUR: Jurnal Studi Islam* 14, No. 1 (Juni 24, 2022): 65, <https://jurnalannur.ac.id/index.php/An-Nur/article/view/256>.

- h) Harus saling rida antara asuransi (pelaku usaha) dan peserta (pemilik dana) agar dikelola secara syariah
- i) Sebelum berakad harus saling amanah dan jujur apabila suatu saat terdapat klaim
- j) Menjelaskan dana *tabarru* (tolong menolong) untuk membantu satu sama lain dan asuransi hanyalah menjalankan amanah untuk mengelola dana.<sup>30</sup>
- k) Menjelaskan akad *wakalah bil ujroh* untuk mengelola dana *tabarru* yang nantinya akan menjadi dana investasi peserta. Hal ini sesuai dengan kuasa yang diberikan seluruh peserta kepada perusahaan. Sebagai imbal jasa, perusahaan asuransi mendapatkan keuntungan berupa *ujroh* atau *fee*. Fatwa DSN No. 52/DSNMUI/III/2006 tentang Akad Wakalah Bil Ujroh pada Asuransi Syariah dan Reasuransi Syariah, antara lain; kegiatan administrasi, pengelolaan dana, pembayaran klaim, *underwriting*, pengelolaan portofolio risiko, pemasaran, dan investasi. <sup>31</sup> (21/Dsn-Mui/X/2001, 2001)
- l) Menjelaskan akad *mudharabah musytarakah* karena merupakan gabungan akad *mudharabah musytarakah* sebab modal perusahaan asuransi syariah dan dana sosial (*tabarru* 20%) milik nasabah digabungkan untuk diinvestasikan oleh perusahaan asuransi yang merupakan pengelola. Hal ini sesuai dengan fatwa DSN No.: 51/DSNMUI/III/2006 tentang Akad Mudharabah Musytarakah Pada Asuransi Syariah.

#### 4.3. Penyelesaian Sengketa pada Asuransi Unit Link Syariah

Adapun pedoman umum klaim asuransi syariah meliputi:

- a) Klaim dibayarkan berdasarkan akad yang disepakati pada awal perjanjian.
- b) Klaim dapat berbeda dalam jumlah, sesuai dengan premi yang dibayarkan.
- c) Klaim atas akad *tija'rah* sepenuhnya merupakan hak peserta, dan merupakan kewajiban perusahaan untuk memenuhinya.
- d) Klaim atas akad *tabarru'* merupakan hak peserta dan merupakan kewajiban perusahaan, sebatas yang disepakati dalam akad (kedudukan dan ketentuan para pihak dalam akad *tijarah & tabarru*, jenis asuransi dan akadnya, premi, klaim, investasi, reasuransi, pengelolaan, dan ketentuan tambahan lainnya).

Kasus-kasus asuransi unit link yang sebelumnya dibahas dalam pendahuluan termasuk dalam klaim atas akad *tabarru'* karena tertanggung meminta agar klaim asuransi jiwanya untuk dicairkan pada saat klaim polis. Seperti yang dialami Maria Trihartati dan Wanda Hamidah yang jumlah premi dicairkan oleh perusahaan asuransi tidak sesuai dengan klausul di dalam polis.

<sup>30</sup> Aif Hafifi dan Setiya Afandi Madani Syariah, "Praktik Asuransi Syariah di Indonesia," *Madani Syari'ah* 6, No. 1 (Maret 2, 2023): 66, <https://stai-binamadani.e-journal.id/Madanisyariah/article/view/485>.

<sup>31</sup> Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syari'ah. Bandingkan dengan Laylati Alifatul Mutmainah, Dwiyani Sudaryanti, dan Harun Al-Rasyid, "Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah Pada Akad Tabarru di Produk Asuransi Syariah (Studi Kasus Asuransi Prudential Cabang Sampang)," *El-Aswaq: Islamic Economics and Finance Journal* 2, No. 2 (Februari 8, 2022): 2, <https://jim.unisma.ac.id/index.php/laswq/article/view/15113>.

Kewajiban pokok penanggung selama masa berlakunya perjanjian asuransi adalah bertanggung jawab terhadap klaim-klaim yang diajukan pemegang polis (tertanggung) dan memberikan ganti rugi berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku dalam kondisi polis. Klaim merupakan tuntutan ganti rugi yang diajukan tertanggung kepada penanggung apabila terjadi kerugian atas objek yang diasuransikan yang disebabkan oleh risiko yang diasuransikan. apabila terjadi risiko yang tidak terduga kepada nasabah, sebagai biaya yang mengandung kontribusi *tabarru'* yang digunakan untuk biaya penjaminan risiko bagi peserta asuransi syariah, bahkan hasil investasi akan diberikan kepada nasabah. Nasabah juga berkesempatan mendapatkan hasil investasi dari surplus *underwriting* telah sesuai dengan prinsip ekonomi Islam karena setiap unsur di dalamnya terdapat prinsip-prinsip Islam.<sup>32</sup>

Berikut ini prosedur pengajuan klaim asuransi unit link pada perusahaan asuransi, hal-hal yang harus dilakukan jika terjadi suatu kecelakaan/kerugian:<sup>33</sup>

- 1) Segera melaporkan kepada PT. Asuransi unit link Syariah selambat lambatnya 3 x 24 jam setelah kejadian/hari kerja.
- 2) Mengisi formulir klaim
- 3) Melengkapi surat maupun dokumen pendukung klaim.
- 4) Klaim dianggap kadaluwarsa jika selama 6 bulan pemegang polis atau keluarganya tidak melengkapi dokumen persyaratan klaim.

Pada pelaksanaannya prosedur klaim di atas peserta atau pemegang polis mengajukan klaim dikantor asuransi PT. Asuransi unit link Syariah dengan cara langsung datang ke perusahaan atau dengan cara menghubungi perusahaan asuransi yang bersangkutan atau agen dengan melaporkan/konfirmasi, kemudian setelah mengajukan klaim kepada perusahaan, perusahaan langsung memberi formulir klaim asuransi dan memberi tahu dokumen-dokumen klaim yang diperlukan dalam pengajuan klaim. Dokumen klaim asuransi yang disampaikan oleh tertanggung harus di periksa, dianalisis, dan diverifikasi kelengkapannya oleh bagian klaim. Jika dokumen sudah lengkap, divisi klaim akan memprosesnya.

Dalam mekanisme pengajuan klaim Asuransi Link Syariah tertanggung mewajibkan untuk memenuhi prosedur klaim dan tidak melanggar dari aturan klaim yang sudah ditetapkan Asuransi, karena jika tertanggung menjadi peserta yang baik dan selalu mengikuti aturan perusahaan, maka semua jenis klaim yang diajukan pasti berjalan dengan baik, di samping itu tertanggung harus mengetahui langkah-langkahnya agar tidak keliru dalam melakukan klaim asuransi.

---

<sup>32</sup> Satrya Bayu Irawan, "Penerapan Biaya Kontribusi dan Klaim pada Produk Asuransi Jiwa Syariah di PT Sun Life Financial Syariah Sorong Menurut Perspektif Ekonomi Islam," *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 13, No. 2 (Januari 31, 2022): 29, <https://ejurnal.stie-portnumbay.ac.id/index.php/jeb/article/view/95>.

<sup>33</sup> Sri Bella Larasaty Yuandra, Nurbaiti, dan Nurul Jannah, "Analisis SWOT Terhadap Prosedur Klaim Asuransi Produk Unit Link (Studi Kasus Pada PT Asuransi Jiwa Syariah Bumi Putera 1912)," *EKSAYA: Jurnal Ekonomi Syariah* 4, No. 2 (Desember 29, 2023): 100, <https://jurnal.stain-madina.ac.id/index.php/eksya/article/view/1226>.

Terkait dengan klaim asuransi dalam fikih muamalah, terdapat dasar fikih untuk mencatatkan perjanjian sebagaimana hasil penelitian Riadhus Sholihin<sup>34</sup> bahwa menurut Mutawalli Sya'rawi utang wajib untuk dicatatkan. Hal ini bertujuan untuk menjamin wewenang dari empunya materi, membentengi kepentingan pihak pembeli, pengontrak atau debitur dan juga menjaga keamanan dan ketenteraman masyarakat.

Ayat yang mendasari yaitu QS Al Baqarah ayat 282:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلٍ ۚ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۗ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

*Terjemahan: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakan (apa yang hendak ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikit pun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakan, maka hendaklah walinya mengimlakan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang laki-laki (di antaramu). Jika tidak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang Perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah muamalahmu itu), kecuali jika muamalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu*

<sup>34</sup> Riadhus Sholihin, "Kedudukan Pencatatan Hutang Perspektif Fiqh Muamalah," *Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* 2, No. 1 (2020): p. 142–159.

*kefasihan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.*

Apabila ayat di atas dikonstruksikan ke dalam sengketa asuransi unit link, pada saat penandatanganan polis seharusnya ada saksi dan pencatatan (dalam hal ini polis). Jadi, sudah sepatutnya setiap penandatanganan polis melibatkan saksi sebanyak 2 orang serta melibatkan notaris untuk mencatatkan polis asuransi unit link tersebut. Jika terjadi sengketa antara tertanggung dengan perusahaan asuransi sebagai penanggung, maka sudah ada saksi yang menyaksikan adanya konsensual dan tanda tangan polis tersebut.

## **5. Kesimpulan**

Berdasarkan beberapa kasus di atas terdapat ketimpangan bagi peserta yang melakukan klaim asuransi di antaranya tidak transparansi pada saat akad berlangsung, ada unsur terjebak dengan kemudahan dan fasilitas pada saat berakad, adanya kerugian karena tidak mengetahui premi setiap bulan, terdapat indikasi pemalsuan tanda tangan pada dokumen sebab polisnya dapat dicairkan walaupun bukan peserta tertanggung, bahkan kontrak yang dibuat dengan manipulasi atau menyampaikan deskripsi yang melenceng dengan target memperoleh profit individu. Oleh karena itu, iktikad baik dalam penjualan unit link sebaiknya disesuaikan dengan pedoman di antaranya Al-Qur'an, Hadis, Fatwa MUI tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah, tentang Akad Mudharabah Musytarakah pada Asuransi Syariah, Akad Wakalah Bil Ujrah dan Reasuransi Syariah, Akad Tabarru dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2020 tentang Prinsip Dasar Penyelenggaraan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah. Apabila terdapat klaim yang bermasalah khususnya pengambilan keputusan penanggung dan yang tertanggung demi meningkatkan peran serta notaris dan OJK dalam meminimalisasi kerugian nasabah asuransi dilakukan dengan cara peserta dan penanggung bekerja sama dengan kepolisian untuk mempermudah divisi klaim dengan survei ke lokasi mencari fakta, Memperhatikan Penyelesaian sengketa pada Asuransi unit link Syariah, mengikuti pedoman umum klaim asuransi syariah, Mekanisme akad antara pemegang polis dan yang menanggung, dan prosedur pengajuan klaim asuransi unit link pada perusahaan PT. Asuransi. Adapun saran yang dapat diberikan untuk industri asuransi adalah memberikan penjelasan oleh agen asuransi yang selaras bunyinya dengan klausul polis sehingga tidak terjadi lagi kekeliruan akan substansi/objek polis. Selain itu perlunya keterlibatan notaris dalam penandatanganan polis agar kedudukan tertanggung pada saat terjadi sengketa lebih kuat di Pengadilan Negeri atau di Pengadilan Agama.

## **Daftar Pustaka**

Bayu Irawan, Satria. "Penerapan Biaya Kontribusi dan Klaim pada Produk Asuransi Jiwa Syariah di PT Sun Life Financial Syariah Sorong Menurut Perspektif Ekonomi Islam." *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 13, No. 2 (Januari 31, 2022): 29–35. <https://ejurnal.stie-portnumbay.ac.id/index.php/jeb/article/view/95>.

Benuf, Kornelius, dan Muhamad Azhar. "Metode Penelitian Hukum sebagai Instrumen

- Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer." *Gema Keadilan* 7, No. 1 (2020): 20–33.
- Bertha, Dinda. "Pelaksanaan Penyelesaian Klaim Asuransi Unit Link Bancassurance di PT. Astra Aviva Life." *Privat Law* 6, No. 1 (2018): 165–176.
- Dwijayanti, Ida Ayu; Budiarta, I Nyoman Puru; Arini, Desak Gde Dwi. "Penyelesaian Sengketa Perasuransian oleh Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI)." *Preferensi Hukum* 2, No. 2 (2021): 377–381.
- Erlina, Yulia Hesti, dan Muhammad Ilham. "Proses Penyelesaian Sengketa Gugatan Klaim Asuransi Jiwa PT AJB Bumi Putera (Studi Putusan Nomor 170/PDT.G/2020/PN.TJK)." *Case Law* 4, No. 1 (2022): 63–79.
- Hafifi, Aif, dan Setiya Afandi Madani Syariah. "Praktik Asuransi Syariah di Indonesia." *Madani Syari'ah* 6, No. 1 (Maret 2, 2023): 57–67. <https://stai-binamadani.e-journal.id/Madanisyariah/article/view/485>.
- Irianto, Sigit. "Pemahaman tentang Pengertian Pasal 1321 KUHPerdara dalam Hukum Perjanjian." *Spektrum Hukum* 17, No. 1 (April 2020).
- Kamiliyah, Zahirotul. "Faktor Investasi Klasik Peserta Asuransi pada Unit Link Syariah di Yogyakarta." *AN NUR: Jurnal Studi Islam* 14, No. 1 (Juni 24, 2022): 62–79. <https://jurnalannur.ac.id/index.php/An-Nur/article/view/256>.
- Kurniawan, Syukri, Hari Sutra Disemadi, dan Ani Purwanti. "Urgensi Pencegahan Tindak Pidana Curang (Fraud) dalam Klaim Asuransi." *Halu Oleo Law Review* 4, No. 1 (Maret 2020): 38–53.
- Lorina, Lorina. "Tanggungjawab Kerugian Nasabah Asuransi Terhadap Kasus Gagal Bayar Produk Asuransi Unit Link." *Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik* 8, No. 2 (2019): 325–333.
- Mansyur, Mansyur. "Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Kesehatan." *Jurnal Akta Yudisia* 2, No. 2 (2020): 91–103.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. 1 ed. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.
- Mutmainah, Laylati Alifatul, Dwiyani Sudaryanti, dan Harun Al-Rasyid. "Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah Pada Akad Tabarru di Produk Asuransi Syariah (Studi Kasus Asuransi Prudential Cabang Sampang)." *El-Aswaq: Islamic Economics and Finance Journal* 2, No. 2 (Februari 8, 2022). <https://jim.unisma.ac.id/index.php/laswq/article/view/15113>.
- Navisa, Fitria Dewi. *Asas Kepentingan (Insurable Interest) dalam Perjanjian Asuransi*. Diedit oleh Imatus Sa'diyah. I. Gresik: Thalibul Ilmi, 2022.
- Ningsih, Prilla Kurnia, dan Riris Aishah Prasetyowati. "Kompetensi Agen Asuransi Syariah dan Pencapaian Target Penjualan Produk Unit Link di PT Prudential Life Indonesia." *Neraca Keuangan: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan* 13, No. 1 (2018): 95–121.
- Putri, Anya, Marliyah Marliyah, dan Zainarti Zainarti. "Analisis SWOT Strategi Pemasaran Produk Unit Link Asuransi Syariah (Studi Kasus Pada PT. Sun Life Financial Unit Syariah Cabang Medan)." *Ekonomi Bisnis Manajemen dan Akuntansi (EBMA)* 4, No.

- 1 (Juni 3, 2023): 1155–1168. <https://jurnal.ulb.ac.id/index.php/ebma/article/view/4332>.
- Sakinah, Sakinah, dan Yusrizal Yusrizal. “Strategi Promosi Produk Asuransi Jiwadi PT Prudential Syariah Cabang Binjai.” *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis* 11, No. 1 (Januari 31, 2023). <https://jurnal.unived.ac.id/index.php/er/article/view/3335>.
- Sena, Christine Magdalena Kurniasih, dan Suherman Suherman. “Tanggung Jawab Hukum Perjanjian Asuransi Jiwa Unit Link di PT Prudential Life Assurance Jakarta.” *Wajah Hukum* 5, No. 1 (2021): 61.
- Sholihin, Riadhus. “Kedudukan Pencatatan Hutang Perspektif Fiqh Muamalah.” *Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* 2, No. 1 (2020): 142–159.
- Sukananda, Satria, dan Wahyu Adi Mudiparwanto. “Akibat Hukum terhadap Perjanjian yang Mengandung Cacat Kehendak Berupa Kesesatan atau Kekhilafan (Dwaling) di Dalam Sistem Hukum Indonesia.” *Justitia Jurnal Hukum* 4, No. 1 (2020): 166–183.
- Suyatna, Nano. “Peranan Sistem Informasi Akuntansi Dana Tabarru’ terhadap GoingConcern Asuransi Jiwa Syariah Masa Pandemi Covid-19.” *Jesya* 6, No. 1 (Januari 1, 2023): 560–571. <https://stiealwashliyahsibolga.ac.id/jurnal/index.php/jesya/article/view/951>.
- Syamsiar, Ratna. “Manfaat dan Mekanisme Penyelesaian Klaim Asuransi Prudential.” *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum* 7, No. 1 (2015): 355–362.
- Tim CNBC Indonesia. “Komplain Berjamaah dan Pembelaan Manajemen AIA - Prudential.” *CNBC Indonesia*. Last modified 2021. Diakses Februari 13, 2023. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20210331121604-4-234285/komplain-berjamaah-dan-pembelaan-manajemen-aia--prudential>.
- Tim Riset CNBC Indonesia. “Bikin Kaget, Ternyata Ini Akar Masalah Asuransi Unit Link!” *CNBC Indonesia*. Last modified 2022. Diakses Februari 13, 2023. <https://www.cnbcindonesia.com/market/20220121111757-17-309322/bikin-kaget-ternyata-ini-akar-masalah-asuransi-unit-link>.
- Wareza, Monica. “Geger di Medsos versus Asuransi, Wanda Hamidah Buka-bukaan!” *CNBC Indonesia*. Last modified 2021. Diakses Februari 12, 2023. <https://www.cnbcindonesia.com/market/20211014111630-17-283839/geger-di-medsos-versus-asuransi-wanda-hamidah-buka-bukaan>.
- Yuandra, Sri Bella Larasaty, Nurbaiti, dan Nurul Jannah. “Analisis SWOT Terhadap Prosedur Klaim Asuransi Produk Unit Link (Studi Kasus Pada PT Asuransi Jiwa Syariah Bumi Putera 1912).” *EKSYA: Jurnal Ekonomi Syariah* 4, No. 2 (Desember 29, 2023): 95–106. <https://jurnal.stain-madina.ac.id/index.php/eksya/article/view/1226>.
- Zamroni, Mohammad. “Kewenangan Hakim Mengadili Sengketa Kontrak.” *Halu Oleo Law Review* 1, No. 1 (2017): 105–123.
- “Tertipu Asuransi, Nasabah Prudential: Potensi Kerugian 100%.” *CNBC Indonesia*. Indonesia, 2021.